



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. RENGE BINTI TANE, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Appademmenge 31 Desember 1936, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di Dusun Borong Kaluku'e, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, **sebagai Pemohon I;**

MASSEWALI BIN KEMMA, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Appademmenge 31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Di Dusun Borong Kaluku'e, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, **sebagai Pemohon II;**

ADDIN bin KEMMA, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Appademmenge 31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Di Dusun Borong Kaluku'e, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, **sebagai Pemohon III;**

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **ANDI RAJA NASUTION, SH**, dkk., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Law Firm "ARN & Associates", yang berkedudukan di Jalan Hertasning Baru No. 12 A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk



Makassar, Sementara Memilih Domisili Jalan Mutiara Laut No.3, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 298/SK/X/2018/PA.Blk., selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk., tanggal yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki yang bernama **KEMMA BIN KUTA** telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 26 Januari 2001 di Dusun Borong Kaluku'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 186/ DTC/X/2018, tertanggal 01 Ocktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa Ayah kandung Almarhum **KEMMA BIN KUTA** yang bernama **KUTA BIN DELI** telah meninggal lebih dulu pada tahun 1930 dan ibu kandung almarhum **KEMMA BIN KUTA** yang bernama **SAFI BINTI BERU** juga telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1928;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum **KEMMA BIN KUTA** hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan perempuan yang bernama **Hj.RENGE BIN TANE** (*masih hidup sampai sekarang*), dan pada saat almarhum **KEMMA BIN KUTA** meninggal dunia **Hj.RENGE BIN TANE** masih sebagai istri yang sah;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk



4. Bahwa dari pernikahan almarhum **KEMMA BIN KUTA** dengan perempuan bernama **Hj.RENGE BIN TANE** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **MASSEWALI BIN KEMMA**, Lahir 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - b. **ADDIN BIN KEMMA**, Lahir 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki;
5. Bahwa oleh karena itu, almarhum **KEMMA BIN KUTA** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - A. **Hj. RENG E BIN TANE** (sebagai istri);
 - B. **ADDIN BIN KEMMA** (sebagai anak kandung);
 - C. **MASSEWALI BIN KEMMA** (sebagai anak kandung);
6. Bahwa semasa hidupnya pula, almarhum **KEMMA BIN KUTA** tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
8. Bahwa adapun maksud permohonan para pemohon adalah untuk mengurus surat-surat otentik dan harta peninggalan berupa tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya dari Almarhum **KEMMA BIN KUTA**, serta di tetapkan sebagai ahli waris Almarhum **KEMMA BIN KUTA**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Bulukumba** atau **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **KEMMA BIN KUTA** telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 26 januari 2001 di Dusun Borong Kaluku'e Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **KEMMA BIN KUTA** adalah:
 - a. **HJ. RENG E BIN TANE** (sebagai istri)
 - b. **ADDIN BIN KEMMA** (sebagai anak kandung)
 - c. **MASSEWALI BIN KEMMA** (sebagai anak kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, mendahului pemeriksaan perkara ini adalah dengan memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon yang telah termuat dalam berkas perkara, dan Majelis Hakim telah mengingatkan kepada kuasa Para Pemohon mengenai surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol dari pemberi kuasa di atas meterai tersebut;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kemma bin Kuta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal dari para Pemohon tersebut yang berada

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI, PERADRI dan PERADI, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 272 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, yang menyebutkan bahwa agar surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol sah, harus dilegalisir serta didaftar menurut Ordonansi St. 1916 No. 46, dan juga disebutkan bahwa surat kuasa khusus boleh berbentuk akta notaris atau akta yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3332 K/Pdt/1991, yang menyebutkan surat kuasa yang dibubuhi cap jempol, harus dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol harus dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang.
3. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat pembubuhan cap jempol dalam surat kuasa khusus dari pemberi kuasa, cap jempol mana tidak dilegalisir dan/atau diwaarmerking oleh notaris, dan/atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Panitera, yang tidak lain bertujuan untuk memastikan apakah cap jempol dalam surat kuasa khusus tersebut adalah benar kepunyaan dari pemberi kuasa dimaksud. Dan karena tidak adanya *waarmerking* dari notaris, dan/atau legalisir dari pejabat yang berwenang atas cap jempol pemberi kuasa dalam perkara *a quo*, maka harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus demikian tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg., dihubungkan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak dibenarkan lagi bagi setiap pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding untuk memberi kesempatan perbaikan atau penyempurnaan terhadap surat kuasa khusus. Oleh karena itu, surat kuasa khusus dalam

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dinilai tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 192 R.Bg., dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.HI.**, dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sakka, S.H.**, dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Wildana Arsyad, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk



Sakka, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 80.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)